

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5382) perlu diatur ketentuan pelaksanaan penerapan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan ekonomi regional dan global, maka diperlukan peningkatan ketahanan industri perbankan nasional antara lain melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut PBI Kepemilikan Tunggal).
- B. Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dimaksud dapat dilakukan melalui beberapa cara

yang...

yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PBI Kepemilikan Tunggal, sebagai berikut:

1. merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya;
2. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan; atau
3. membentuk Fungsi *Holding*.

II. MERGER ATAU KONSOLIDASI

A. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memilih melakukan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1, Bank Indonesia memberikan insentif berupa:

1. pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
2. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
3. kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
4. pelonggaran sementara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PBI Kepemilikan Tunggal.

Tata cara pemberian insentif tersebut di atas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

B. Merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1 dilakukan oleh:

1. PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku; atau

2. PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
- C. Akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir B.2 hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan merger atau konsolidasi.
 - D. Bagi PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada butir B.1, rencana merger atau konsolidasi disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - E. Bagi PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sebagaimana dimaksud pada butir B.2, rencana merger atau konsolidasi disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan izin akuisisi.
 - F. Merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1 dilaksanakan paling lama:
 1. Satu tahun sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, bagi PSP sebagaimana dimaksud pada butir B.1.
 2. Satu tahun setelah pelaksanaan akuisisi secara legal, bagi PSP sebagaimana dimaksud pada butir B.2.
 - G. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian merger atau konsolidasi, permohonan diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf F.
 - H. Rencana akuisisi yang diikuti dengan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C harus dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.

- I. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus Bank hasil merger atau konsolidasi dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

III. PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK DI BIDANG PERBANKAN

- A. Sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2, pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atau *Bank Holding Company* (selanjutnya disebut BHC) merupakan salah satu alternatif untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia.
- B. Pembentukan BHC sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan oleh:
 1. PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku; atau
 2. PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
- C. Rencana akuisisi dan/atau rencana pembentukan BHC serta rencana pengalihan saham Bank kepada BHC dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.
- D. Perusahaan yang akan bertindak sebagai BHC berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sehingga tata cara pendiriannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

E. BHC...

- E. BHC berada 1 (satu) tingkat di atas Bank-Bank yang dikendalikan secara langsung.
- F. Dalam hal pembentukan BHC didahului dengan proses akuisisi, maka akuisisi hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan pembentukan BHC dan pengalihan saham dari PSP ke BHC.
- G. Prosedur pembentukan BHC dilakukan sebagai berikut:
 - 1. Permohonan pembentukan BHC disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional; atau
 - b. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah.
 - 2. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;
 - b. rancangan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang akan diusulkan menjadi BHC atau salinan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi PSP yang telah memiliki Perseroan Terbatas yang akan diusulkan menjadi BHC;
 - c. rancangan akta pengalihan saham Bank yang dimiliki PSP kepada BHC;
 - d. rancangan *corporate plan* BHC;
 - e. rencana struktur organisasi dan daftar calon pengurus BHC disertai dengan dokumen pendukung

sebagai...

sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- 2) fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- 3) riwayat hidup;
- 4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi PSP, pemegang saham, dan/atau pengurus pada Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- 5) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f. daftar isian *Fit and Proper*.

3. Bagi PSP sebagaimana dimaksud pada butir B.1, rencana dan permohonan pembentukan BHC disampaikan kepada

Bank...

Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.

4. Bagi PSP sebagaimana dimaksud pada butir B.2, rencana pembentukan BHC disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat pengajuan permohonan izin akuisisi, sedangkan permohonan pembentukan BHC disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan setelah akuisisi legal dilakukan.
5. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pengurus BHC yang terdiri atas calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris dengan mengacu pada tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah.
6. Bank Indonesia berwenang memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan terhadap calon pengurus BHC;
 - b. persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan BHC; dan
 - c. penegasan atas rencana pengalihan saham Bank kepada BHC,paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.
7. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir B.1 wajib membentuk BHC dan mengalihkan saham kepada BHC

paling...

paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.

8. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir B.2 wajib membentuk BHC dan mengalihkan saham kepada BHC paling lama 1 (satu) tahun setelah akuisisi legal.
9. Realisasi pembentukan BHC dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank (DPB) terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembentukan BHC.
10. Realisasi pengalihan saham PSP kepada BHC dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan saham, disertai dengan:
 - a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang dikendalikan oleh PSP;
 - b. data kepemilikan Bank setelah perubahan komposisi saham;
 - c. apabila perubahan komposisi kepemilikan saham disebabkan karena adanya penambahan modal disetor, maka disertai dengan:

1) bukti...

- 1) bukti penyetoran; dan
- 2) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2.e.4) dan butir 2.e.5).

11. Perubahan Pengurus BHC

- a. calon pengurus BHC wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- b. permohonan untuk memperoleh persetujuan dimaksud diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - 1) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional; atau
 - 2) Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah.
- c. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pengurus BHC dengan mengacu pada tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah.
- d. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon pengurus BHC diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.
- e. Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

pada...

pada huruf d berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- f. Pengangkatan pengurus BHC oleh Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- g. Pengangkatan pengurus BHC wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

H. Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya, BHC melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1. menetapkan program kerja strategis BHC untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
- 2. memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya;
- 3. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya; dan
- 4. mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya yang diperlukan.

I. Permodalan BHC diatur sebagai berikut:

- 1. Jumlah modal disetor BHC paling kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank.
- 2. Dalam hal pada saat pembentukan BHC jumlah modal disetornya lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai

nominal...

nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan pemenuhan kewajiban kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, maka penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank dimaksud kepada BHC.

3. Kepemilikan saham Bank oleh BHC paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC.
 4. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.
- J. BHC dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*Financial Holding Company*) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP.
- K. *Financial Holding Company* (selanjutnya disebut FHC) yang bertindak sebagai BHC, wajib membentuk unit kegiatan BHC sebagai pelaksana kegiatan *holding* bagi bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.
- L. Unit kegiatan BHC dalam FHC dipimpin oleh salah satu direktur FHC.
- M. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap direktur FHC yang ditunjuk untuk membawahkan unit kegiatan BHC sebagai pelaksana *holding* Bank-Bank yang dikendalikannya. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan terhadap direktur FHC mengacu pada tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah.

N. Dalam...

- N. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu pembentukan BHC, permohonan diajukan kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir G.7 atau butir G.8.
- O. PSP melaporkan realisasi pembentukan unit kegiatan BHC dalam FHC kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah realisasi pembentukan unit kegiatan BHC dalam FHC dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir G.9.
- P. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir B.1 yang memilih membentuk unit kegiatan BHC dalam FHC wajib membentuk unit kegiatan BHC dalam FHC paling lama 6 (enam) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
- Q. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir B.2 yang memilih membentuk unit kegiatan BHC dalam FHC wajib membentuk unit kegiatan BHC dalam FHC paling lama 6 (enam) bulan setelah akuisisi legal.

IV. PEMBENTUKAN FUNGSI *HOLDING*

- A. Fungsi *Holding* hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa:
 - 1. Bank yang berbadan hukum Indonesia.
 - 2. Instansi Pemerintah Republik Indonesia.
- B. Fungsi *Holding* pada PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia dipimpin oleh direktur yang membawahkan bidang perencanaan strategis.
- C. PSP menyerahkan informasi dan dokumen pendukung mengenai rencana pembentukan Fungsi *Holding* kepada Bank Indonesia, yang terdiri atas:
 - 1. struktur organisasi Fungsi *Holding*;

2. daftar pelaksana Fungsi *Holding*, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.G.2.e; dan
 3. surat penunjukan untuk menjadi pelaksana Fungsi *Holding*.
- D. Fungsi *Holding* yang berada di bawah instansi Pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh pejabat eselon I atau pejabat satu tingkat di bawah menteri.
- E. Prosedur pembentukan Fungsi *Holding* dilakukan sebagai berikut:
1. Rencana akuisisi dan/atau rencana pembentukan Fungsi *Holding* dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.
 2. Permohonan pembentukan Fungsi *Holding* disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank (DPB) terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,
 3. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank (apabila didahului dengan akuisisi Bank); dan
 - b. rencana susunan pelaksana dan struktur organisasi Fungsi *Holding*.
4. Pembentukan Fungsi *Holding* dilakukan oleh:
 - a. PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku; atau
 - b. PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
5. Bagi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 4.a, rencana dan permohonan pembentukan Fungsi *Holding* disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
6. Bagi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 4.b, rencana pembentukan Fungsi *Holding* disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat mengajukan izin akuisisi, sedangkan permohonan pembentukan Fungsi *Holding* disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan setelah akuisisi legal dilakukan.
7. Bank Indonesia akan memberikan persetujuan atas permohonan pembentukan Fungsi *Holding* paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.
8. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 4.a wajib membentuk Fungsi *Holding* paling lama 6 (enam) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.

9. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 4.b wajib membentuk Fungsi *Holding* paling lama 6 (enam) bulan setelah akuisisi legal.
10. Realisasi pembentukan Fungsi *Holding* dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank (DPB) terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah realisasi pembentukan Fungsi *Holding*.
- F. Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya, Fungsi *Holding* memiliki tugas sebagaimana tugas BHC pada butir III.H.
- G. Dalam hal pembentukan Fungsi *Holding* didahului dengan proses akuisisi, maka akuisisi hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan pembentukan Fungsi *Holding*.
- H. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu pembentukan Fungsi *Holding*, permohonan diajukan kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir E.8 atau butir E.9.

V. PENGAWASAN...

V. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- A. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada BHC dan Fungsi *Holding*, termasuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan.
- B. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut, BHC dan Fungsi *Holding* wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - 1. program kerja strategis BHC sebagaimana dimaksud pada butir III.H atau program kerja strategis Fungsi *Holding* sebagaimana dimaksud pada butir IV.F disampaikan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Februari;
 - 2. laporan pengawasan BHC dan Fungsi *Holding* terhadap bank, yang disampaikan setiap semester, masing-masing untuk posisi bulan Juni dan Desember. Untuk posisi Juni disampaikan paling lambat pada akhir Agustus sedangkan untuk posisi Desember disampaikan paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya; dan
 - 3. laporan lainnya, antara lain laporan transparansi kondisi keuangan BHC dan laporan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi BHC yang melakukan pengendalian terhadap Bank dengan format, tata cara, dan periode pelaporan yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.
- C. PSP melalui Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepemilikan tunggal kepada Bank Indonesia yang memuat paling kurang cara penyesuaian yang dipilih, rencana tindak, dan jadwal waktu pelaksanaan dan diketahui oleh pengurus Bank.

D. Bank...

- D. Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan kewajiban pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal kepada Bank Indonesia setiap triwulan terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia atas rencana pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal, termasuk jika terdapat hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dan rencana tindak untuk mengatasi kendala dimaksud, serta jangka waktu target penyelesaiannya.
- E. Program kerja, rencana pemenuhan kepemilikan tunggal, dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B, huruf C, dan huruf D disampaikan kepada:
1. Departemen Pengawasan Bank (DPB) terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 2. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- F. Khusus bagi pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) bank sebelum berlakunya PBI Kepemilikan Tunggal tidak perlu mencantumkan rencana pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal pada Rencana Bisnis Bank tahun 2013.

VI. PENUTUP...

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR
KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN